



P U T U S A N
Nomor 69/Pid.B/2018/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **SUHARYONO alias YOYO bin SURATNO;**
Tempat Lahir : Samarinda;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 21 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pembeliangan RT. 03, Kec. Sebuku,
Kab. Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama Lengkap : **ARIFIN;**
Tempat Lahir : Bulukumba;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 3 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kutilang RT. 08, Desa Makmur, Kec.
Tulin Onsoi, Kab. Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama Lengkap : **WENSESLAUS TAFULI alias WENSES anak
dari ANDREAS TAFULI;**
Tempat Lahir : Tumu (NTT);
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 28 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kekayap, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan;
Agama : Katholik;

Putusan Perkara Pidana Nomor **69/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **1** dari **24**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

IV. Nama Lengkap : **MUHAMMAD SYAKIR alias SYAKIR bin SUBHAN;**

Tempat Lahir : Nunukan;

Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 17 April 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Makmur RT. 08, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 22 Januari 2018;

Para Terdakwa masing-masing ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan 11 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan 23 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan 9 April 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan 25 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan 24 Juni 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan seorang diri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Nnk tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Nnk tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

Putusan Perkara Pidana Nomor **69/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman 2 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Nnk tanggal 5 April 2018 tentang penetapan kembali hari sidang kembali;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Suharyono, Terdakwa Arifin, Terdakwa Muhammad Syakir dan Terdakwa Wenseslaus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing **Terdakwa Suharyono, Terdakwa Arifin, Terdakwa Muhammad Syakir dan Terdakwa Wenseslaus** dengan pidana selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci shock ukuran 10, 12, 13, dan 19;
 - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16, 17, 19, 22 dan 24;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan bahwa tetap pada tuntutanannya, yang kemudian ditanggapi oleh para terdakwa bahwa mereka tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa **Terdakwa Suharyono alias Yoyo, Terdakwa Arifin,**

Putusan Perkara Pidana Nomor **69/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **3** dari **24**



Terdakwa Wenseslaus Tafuli dan Terdakwa Muhammad Syakir, pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 18.00 Wita atau pada waktu lain dibulan Desember tahun 2017 yang bertempat di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017, Terdakwa Suharyono dihubungi oleh saksi Jordan melalui HP untuk mengajaknya bertemu dan kemudian Terdakwa Suharyono mengajak Terdakwa Arifin untuk mendatangi saksi Jordan di Jalan simpang Desa Makmur, selanjutnya setelah bertemu tersebut, saksi Jordan memberitahu pada saksi Suharyono tentang adanya Spare Part atau suku cadang alat berat jenis excavator merek Komatsu PC 200 yang sedang terparkir dipinggir jalan di Blok PT. KHL IV yang merupakan kepunyaan dari CV. Banua Perkasa;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa Suharyono mengajak Terdakwa Arifin, Terdakwa Muhammad Syakir dan Terdakwa Wenseslaus untuk mengambil spare part atau suku cadang alat berat jenis Excavator merek Komatsu PC 200 ke tempat yang sebelumnya sudah ditunjukkan oleh saksi Jordan tersebut dengan membawa alat-alat yang diperlukan untuk membuka Panel atau spare part dari alat berat tersebut. Dan sesampai ditempat alat berat merek Komatsu PC 200 yang terletak di Blok PT. KHL IV tersebut, terdakwa Suharyono bersama dengan terdakwa Arifin, terdakwa Muhammad Syakir dan terdakwa Wenseslaus langsung merusak dengan cara membongkar atau melepas sebagian spare part alat berat jenis Excavator merek Komatsu PC 200 yang berupa 4(empat) PCS Bom Arm, 1(satu) PCS Motor Swing, 1(satu) PCS Control Valve dan 1(satu) PCS Turbo yang terpasang di alat berat tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa kunci yang sudah dipersiapkannya dan kemudian terdakwa Suharyono, terdakwa Arifin, terdakwa Muhammad Syakir, dan terdakwa Wenseslaus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung menyimpan spare part atau suku cadang yang diambilnya tersebut tidak jauh dari lokasi alat berat tersebut;

- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa Suharyono, terdakwa Muhammad Syakir, terdakwa Arifin dan terdakwa Wenseslaus dengan menggunakan mobil yang disewanya langsung menuju ke tempat penyimpanan dari alat berat yang diambilnya tersebut dan langsung menaikkannya kedalam mobil dan membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa Suharyono tersebut meminta tolong pada saudara Suroto yang berada di Kabupaten Berau untuk menjualkan spare part yang telah diambilnya tersebut dan kemudian setelah dihubungi oleh saudara Suroto tersebut, terdakwa Suharyono langsung membawa spare part ke Kabupaten Berau untuk menyerahkannya pada saudara Suroto dan kemudian saudara Suroto menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) rupiah pada terdakwa Suharyono sebagai hasil dari penjualan barang spare part tersebut;
- Bahwa terdakwa Suharyono kemudian membagi uang hasil penjualan sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) rupiah tersebut dengan rincian yaitu untuk saksi Jordan sebesar Rp. 43.000.000, terdakwa Arifin Rp. 5.000.000, terdakwa Sakir Rp. 5.000.000, terdakwa Wenseslaus sebesar Rp. 3.500.000 dan terdakwa Suharyono sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah sedangkan sisanya untuk biaya transport terdakwa Suharyono ke Berau;
- Bahwa terdakwa Suharyono, terdakwa Arifin, terdakwa Sakir dan terdakwa Wenses tersebut telah secara bersekutu mengambil barang yang berupa spare part atau Panel dari alat berat jenis excavator merek Komatsu PC 200 tersebut dengan cara membongkar atau merusak alat berat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari CV. Banua Perkasa selaku Pemilik dari alat berat tersebut atau pihak yang dikuasakan oleh CV. Banua Perkasa untuk menjaga alat berat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, pihak CV. Banua Perkasa mengalami kerugian sesuai dengan perhitungan dari saksi Ilham selaku Sales Resmi dari Spare Part Komatsu tersebut yaitu sekitar Rp. 555.000.000 (lima ratus lima puluh lima juta) rupiah.

Perbuatan **Terdakwa Suharyono alias Yoyo, Terdakwa Arifin, Terdakwa Wenseslaus Tafuli dan Terdakwa Muhammad Syakir** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan

Putusan Perkara Pidana Nomor **69/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **5** dari **24**



Ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan para terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: STANISLAUS DEDI alias DEDI anak dari DAMIANUS DEMAS

- Bahwa saksi merupakan mekanik CV. Banua Perkasa;
- Bahwa CV. Banua Perkasa menjadi kontraktor pada PT. KHL Kab. Nunukan;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 yang baru saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WITA di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 saat saksi melakukan pengecekan alat, saksi mendapati bahwa sebagian panel atau *spare part* pada salah satu alat berat jenis ekskavator merk Komatsu warna kuning PC 200 sudah tidak ada di tempatnya, yaitu berupa 4 (empat) buah bom arm, 1 (satu) buah motor swing, 1 (satu) buah control valve, dan 1 (satu) buah turbo;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat spare part tersebut masih terpasang di alat berat tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WITA saat saksi melakukan pengecekan alat berat;
- Bahwa untuk mengambil spare part tersebut harus menggunakan alat bantu dengan cara membuka atau melepas baut panel tersebut;
- Bahwa dengan diambilnya barang-barang tersebut, ekskavator tidak dapat berfungsi;
- Bahwa ekskavator tersebut terparkir di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan;
- Bahwa ekskavator tersebut milik CV. Banua Perkasa;
- Bahwa *spare part* tersebut diambil tanpa izin CV. Banua Perkasa;
- Bahwa akibat hilangnya spare part tersebut, CV. Banua Perkasa mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Putusan Perkara Pidana Nomor **69/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **6** dari **24**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: SAMUEL TAPPI alias SAMUEL anak dari MARTEN

- Bahwa saksi merupakan Pengawas Lapangan pada CV. Banua Perkasa;
- Bahwa CV. Banua Perkasa menjadi kontraktor pada PT. KHL Kab. Nunukan;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 yang baru saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WITA di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 saat saksi melakukan pengecekan alat, saksi mendapati bahwa sebagian panel atau *spare part* pada salah satu alat berat jenis ekskavator merk Komatsu warna kuning PC 200 sudah tidak ada di tempatnya, yaitu berupa 4 (empat) buah bom arm, 1 (satu) buah motor swing, 1 (satu) buah control valve, dan 1 (satu) buah turbo;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat *spare part* tersebut masih terpasang di alat berat tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WITA saat saksi melakukan pengecekan alat berat;
- Bahwa untuk mengambil *spare part* tersebut harus menggunakan alat bantu dengan cara membuka atau melepas baut panel tersebut;
- Bahwa dengan diambalnya barang-barang tersebut, ekskavator tidak dapat berfungsi;
- Bahwa ekskavator tersebut terparkir di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan;
- Bahwa ekskavator tersebut milik CV. Banua Perkasa;
- Bahwa *spare part* tersebut diambil tanpa izin CV. Banua Perkasa;
- Bahwa akibat hilangnya *spare part* tersebut, CV. Banua Perkasa mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: ERWIN ARGADINATA CIA alias ERWIN

- Bahwa saksi merupakan Kepala Logistik pada CV. Banua Perkasa;

Putusan Perkara Pidana Nomor **69/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman 7 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Banua Perkasa menjadi kontraktor pada PT. KHL Kab. Nunukan;
 - Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 yang baru saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WITA di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan ketika mendapatkan laporan dari saksi Stanislaus Dedi;
 - Bahwa barang-barang yang hilang berupa sebagian panel atau *spare part* pada salah satu alat berat jenis ekskavator merk Komatsu warna kuning PC 200 sudah tidak ada di tempatnya, yaitu berupa 4 (empat) buah bom arm, 1 (satu) buah motor swing, 1 (satu) buah control valve, dan 1 (satu) buah turbo;
 - Bahwa untuk mengambil *spare part* tersebut harus menggunakan alat bantu dengan cara membuka atau melepas baut panel tersebut;
 - Bahwa dengan diambilnya barang-barang tersebut, ekskavator tidak dapat berfungsi;
 - Bahwa ekskavator tersebut terparkir di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan;
 - Bahwa ekskavator tersebut milik CV. Banua Perkasa;
 - Bahwa *spare part* tersebut diambil tanpa izin CV. Banua Perkasa;
 - Bahwa akibat hilangnya *spare part* tersebut, CV. Banua Perkasa mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI IV: BERTY KASENDA

- Bahwa saksi telah menangkap para terdakwa dan saksi Jordan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WITA di Desa Kekayap, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan atas dugaan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WITA di Jalan Blok O 51 Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 saksi dan rekan mendapatkan informasi akan adanya transaksi jual beli *spare part* atau panel alat berat jenis ekskavator merek Komatsu PC 200 kemudian saksi dan rekan melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap seseorang

Putusan Perkara Pidana Nomor **69/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **8** dari **24**



yang akan menjual alat berat tersebut. Setelah itu saksi dan rekan mengamankan Terdakwa I dan melakukan interogasi, yang mana dari interogasi tersebut Terdakwa I mengaku pernah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 18.00 WITA di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV atas perintah saksi Jordan. Mengetahui hal tersebut, saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Jordan, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;

- Bahwa barang yang diambil para terdakwa adalah 4 (empat) buah bom arm, 1 (satu) buah motor swing, 1 (satu) buah *control valve*, dan 1 (satu) buah turbo yang terpasang pada alat berat jenis ekskavator merk Komatsu PC 200 milik CV. Banua Perkasa;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan membongkar atau melepas barang-barang tersebut menggunakan kunci pelepas baut yaitu 1 (satu) buah kunci shock ukuran 10, 12, 13, dan 19 serta 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16, 17, 19, 22, dan 24 milik Terdakwa I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI V: JORDAN MUNAJAT alias JORDAN bin JAMALUDDIN SURADI

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang milik CV. Banua Perkasa tanpa izin CV. Banua Perkasa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WITA di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan atas inisiatif saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 saksi menelepon Terdakwa I untuk mengajak bertemu yang kemudian Terdakwa I menyanggupi ajakan tersebut. Setelah itu sekira pukul 19.00 WITA saksi bertemu dengan Terdakwa I dan seorang temannya yaitu Terdakwa II di simpang Desa Makmur kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa I mengenai apakah ada orang yang membutuhkan alat berat kemudian Terdakwa I meminta saksi untuk menunjukkan alat berat tersebut kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan saksi untuk menjemput Terdakwa IV lalu saksi berangkat bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV menuju Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab.



Nunukan untuk menunjukkan keberadaan alat berat jenis ekskavator milik CV. Banua Perkasa yang hendak diambil sebagian panel atau *spare part*-nya kemudian pulang;

- Bahwa akhirnya Terdakwa I mengambil spare part ekskavator tersebut namun saksi tidak tahu orang lain yang diajak oleh Terdakwa I untuk mengambilnya karena saksi saat itu sedang berada di camp;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa I mengambil spare part tersebut;
- Bahwa saksi hanya menyuruh Terdakwa I mengambil motor swing saja;
- Bahwa saksi tidak tahu barang yang telah diambil tersebut dibawa ke mana oleh Terdakwa I, saksi hanya tahu bahwa barang tersebut berhasil terjual dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan oleh Terdakwa I kepada saksi pada pertengahan bulan Desember 2017 sebesar Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) di simpang Desa Makmur, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa I mengambil spare part ekskavator tersebut karena dahulu sewaktu saksi masih menjadi karyawan CV. Banua Perkasa, saksi secara rutin membayar cicilan sepeda motor Yamaha Vixion KT 5811 JS milik CV. Banua Perkasa yang diberikan kepada saksi untuk operasional saksi sehari-hari namun setelah saksi lunas membayar ternyata STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor tersebut tidak juga diberikan kepada saksi sehingga saksi merasa kesal dan berniat untuk mengambil komponen ekskavator tersebut untuk menebus biaya cicilan yang telah saksi keluarga serta untuk menebus utang yang saksi miliki;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I: SUHARYONO alias YOYO bin SURATNO

- Bahwa Terdakwa I telah mengambil panel atau *spare part* alat berat jenis ekskavator milik CV. Banua Perkasa berupa 4 (empat) buah bom arm, 1 (satu) buah motor swing, 1 (satu) buah control valve, dan 1 (satu) buah turbo pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WITA di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan tempat ekskavator tersebut terparkir;

Putusan Perkara Pidana Nomor **69/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **10** dari **24**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa I bertemu saksi Jordan kemudian saksi Jordan menanyakan kepada Terdakwa I mengenai apakah ada orang yang membutuhkan alat berat kemudian Terdakwa I meminta saksi Jordan untuk menunjukkan alat berat tersebut selanjutnya Terdakwa I bersama saksi Jordan, Terdakwa II, dan Terdakwa IV mengecek keberadaan alat tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa IV membongkar alat-alat yang berada di dalam ekskavator tersebut yaitu berupa berupa 4 (empat) buah bom arm, 1 (satu) buah motor swing, 1 (satu) buah control valve, dan 1 (satu) buah turbo lalu barang-barang tersebut diletakkan di sekitar ekskavator. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV mengangkut barang-barang tersebut yang sebelumnya telah disimpan di sekitar ekskavator dengan menggunakan mobil yang disewa dari Kab. Malinau selanjutnya Terdakwa I menjual barang-barang tersebut kepada seseorang bernama Suroto;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah membongkar atau melepas sebagian panel dari ekskavator, membawa panel yang telah diambil untuk dijual, menyediakan alat bantu untuk melancarkan perbuatan tersebut, dan membagi hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa II dan Terdakwa IV adalah membantu Terdakwa I membongkar panel dan membantu mengangkat panel tersebut ke atas mobil;
- Bahwa peran Terdakwa III adalah membantu mengangkat panel ke atas mobil;
- Bahwa peran saksi Jordan adalah sebagai orang yang menunjukkan alat berat yang hendak diambil sebagian panelnya;
- Bahwa *spare part* tersebut diambil tanpa izin CV. Banua Perkasa;
- Bahwa cara mengambil panel tersebut adalah dengan cara membongkar menggunakan kunci shock 19, 12, 13, 10 dan kunci ring 19, 17, 16, 22, 24;
- Bahwa akibat diambilnya panel-panel tersebut, ekskavator tidak dapat berfungsi;
- Bahwa tujuan pengambilan tersebut untuk dijual dan akhirnya telah

Putusan Perkara Pidana Nomor **69/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **11** dari **24**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil terjual melalui forum jual beli alat berat secara online dengan harga Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada saksi Jordan sebesar Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), serta Terdakwa III sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa I pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

TERDAKWA II: ARIFIN

- Bahwa Terdakwa II telah mengambil sebagian panel atau *spare part* alat berat jenis ekskavator merk Komatsu PC 200 warna kuning milik CV. Banua Perkasa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WITA yang terparkir Jalan Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan bersama Terdakwa I dan Terdakwa IV tanpa izin dari CV. Banua Perkasa;
- Bahwa panel yang para terdakwa ambil adalah 4 (empat) buah bom arm, 1 (satu) buah motor swing, 1 (satu) buah control valve, dan 1 (satu) buah turbo yang sebelumnya terpasang pada ekskavator tersebut yang diambil dengan cara membongkar ekskavator menggunakan kunci shock 19, 12, 13, 10 dan kunci ring 19, 17, 16, 22, 24;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bertemu dengan seseorang di simpang Desa Makmur. Setelah bertemu dengan orang yang ternyata adalah saksi Jordan, Terdakwa I berbincang dengan saksi Jordan namun Terdakwa II tidak tahu isi pembicaraan tersebut. Setelah itu Terdakwa I pulang untuk mengambil sepeda motor dan menjemput Terdakwa IV kemudian setibanya di simpang Desa Makmur kembali, Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa IV, dan saksi Jordan meninggalkan simpang Desa Makmur untuk mengecek alat berat jenis ekskavator PC 200 yang terparkir di pinggir jalan Blok O 51 PT. KHL IV kemudian pulang;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi ke tempat terparkirnya ekskavator tersebut bersama Terdakwa IV. Setibanya di tempat tersebut, Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa IV membongkar atau

Putusan Perkara Pidana Nomor **69/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **12** dari **24**



melepas sebagian panel atau *spare part* ekskavator tersebut menggunakan kunci yang sudah dipersiapkan dari rumah oleh Terdakwa I. Setelah berhasil membongkarnya, panel-panel tersebut disimpan di sekitar ekskavator tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV pulang;

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017, Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menuju ke tempat diparkirnya ekskavator itu lagi menggunakan mobil Terdakwa I untuk mengambil panel-panel yang sebelumnya disimpan di sekitar ekskavator kemudian panel-panel tersebut diangkut ke atas mobil lalu para terdakwa pulang;
- Bahwa panel-panel tersebut nantinya akan dijual dan Terdakwa I yang bertugas untuk menjualnya;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah membongkar atau melepas sebagian panel dari ekskavator, membawa panel yang telah diambil untuk dijual, menyediakan alat bantu untuk melancarkan perbuatan tersebut, dan membagi hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa II dan Terdakwa IV adalah membantu Terdakwa I membongkar panel dan membantu mengangkat panel tersebut ke atas mobil;
- Bahwa peran Terdakwa III adalah membantu mengangkat panel ke atas mobil;
- Bahwa peran saksi Jordan adalah sebagai orang yang menunjukkan alat berat yang hendak diambil sebagian panelnya;
- Bahwa dari penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa II mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah Terdakwa II gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

TERDAKWA III: WENSESLAUS TAFULI alias WENSES anak dari ANDREAS TAFULI

- Bahwa Terdakwa III telah mengambil sebagian panel atau *spare part* alat berat jenis ekskavator merk Komatsu PC 200 warna kuning milik CV. Banua Perkasa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 yang terparkir Jalan Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV tanpa izin dari CV. Banua



Perkasa;

- Bahwa panel yang para terdakwa ambil adalah 4 (empat) buah bom arm, 1 (satu) buah motor swing, 1 (satu) buah control valve, dan 1 (satu) buah turbo yang sebelumnya terpasang pada ekskavator tersebut yang sebelumnya telah terlebih dahulu dibongkar oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV kemudian disimpan di sekitar ekskavator tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 Terdakwa I mengajak Terdakwa III untuk mengangkat alat berat bersama Terdakwa II dan Terdakwa IV. Setelah tiba di tujuan menggunakan mobil Terdakwa I maka para terdakwa langsung mengangkat dan mengangkut panel-panel tersebut ke mobil Terdakwa I lalu para terdakwa pulang;
- Bahwa panel-panel tersebut nantinya akan dijual dan Terdakwa I yang bertugas untuk menjualnya;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah membongkar atau melepas sebagian panel dari ekskavator, membawa panel yang telah diambil untuk dijual, menyediakan alat bantu untuk melancarkan perbuatan tersebut, dan membagi hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa II dan Terdakwa IV adalah membantu Terdakwa I membongkar panel dan membantu mengangkat panel tersebut ke atas mobil;
- Bahwa peran Terdakwa III adalah membantu mengangkat panel ke atas mobil;
- Bahwa dari penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa II mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa III gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

TERDAKWA IV: MUHAMMAD SYAKIR alias SYAKIR bin SUBHAN

- Bahwa Terdakwa IV telah mengambil sebagian panel atau *spare part* alat berat jenis ekskavator merk Komatsu PC 200 warna kuning milik CV. Banua Perkasa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WITA yang terparkir Jalan Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan bersama Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa izin dari CV. Banua Perkasa;
- Bahwa panel yang para terdakwa ambil adalah 4 (empat) buah bom arm, 1

Putusan Perkara Pidana Nomor **69/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **14** dari **24**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah motor swing, 1 (satu) buah control valve, dan 1 (satu) buah turbo yang sebelumnya terpasang pada ekskavator tersebut yang diambil dengan cara membongkar ekskavator menggunakan kunci shock 19, 12, 13, 10 dan kunci ring 19, 17, 16, 22, 24;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa IV bersama saksi Jordan, Terdakwa I, dan Terdakwa II melakukan pengecekan terhadap keberadaan alat berat jenis ekskavator PC 200 merk Komatsu yang diparkir di Blok O 51 PT. KHL IV kemudian pulang;
 - Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 Terdakwa I mengajak Terdakwa IV untuk pergi ke tempat terparkirnya ekskavator tersebut bersama Terdakwa II. Setibanya di tempat tersebut, Terdakwa IV bersama Terdakwa I dan Terdakwa II membongkar atau melepas sebagian panel atau *spare part* ekskavator tersebut menggunakan kunci yang sudah dipersiapkan dari rumah oleh Terdakwa I. Setelah berhasil membongkarnya, panel-panel tersebut disimpan di sekitar ekskavator tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV pulang;
 - Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017, Terdakwa IV bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa II menuju ke tempat diparkirnya ekskavator itu lagi menggunakan mobil Terdakwa I untuk mengambil panel-panel yang sebelumnya disimpan di sekitar ekskavator kemudian panel-panel tersebut diangkut ke atas mobil lalu para terdakwa pulang;
 - Bahwa panel-panel tersebut nantinya akan dijual dan Terdakwa I yang bertugas untuk menjualnya;
 - Bahwa peran Terdakwa I adalah membongkar atau melepas sebagian panel dari ekskavator, membawa panel yang telah diambil untuk dijual, menyediakan alat bantu untuk melancarkan perbuatan tersebut, dan membagi hasil penjualan barang-barang tersebut;
 - Bahwa peran Terdakwa II dan Terdakwa IV adalah membantu Terdakwa I membongkar panel dan membantu mengangkat panel tersebut ke atas mobil;
 - Bahwa peran Terdakwa III adalah membantu mengangkat panel ke atas mobil;
 - Bahwa peran saksi Jordan adalah sebagai orang yang menunjukkan alat

Putusan Perkara Pidana Nomor **69/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **15** dari **24**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat yang hendak diambil sebagian panelnya;

- Bahwa dari penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa IV mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah Terdakwa II gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kunci shock ukuran 10, 12, 13, dan 19;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16, 17, 19, 22, dan 24;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa IV telah mengambil panel atau *spare part* alat berat jenis ekskavator milik CV. Banua Perkasa berupa 4 (empat) buah bom arm, 1 (satu) buah motor swing, 1 (satu) buah control valve, dan 1 (satu) buah turbo pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WITA di Jalan Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan tempat ekskavator tersebut terparkir;
2. Bahwa menurut saksi Jordan, awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 saksi menelepon Terdakwa I untuk mengajak bertemu yang kemudian Terdakwa I menyanggupi ajakan tersebut. Setelah itu sekira pukul 19.00 WITA saksi bertemu dengan Terdakwa I dan seorang temannya yaitu Terdakwa II di simpang Desa Makmur kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa I mengenai apakah ada orang yang membutuhkan alat berat kemudian Terdakwa I



meminta saksi untuk menunjukkan alat berat tersebut kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan saksi untuk menjemput Terdakwa IV lalu saksi berangkat bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV menuju Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan untuk menunjukkan keberadaan alat berat jenis ekskavator milik CV. Banua Perkasa yang hendak diambil sebagian panel atau *spare part*-nya kemudian pulang;

3. Bahwa menurut Terdakwa I, perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa I bertemu saksi Jordan kemudian saksi Jordan menanyakan kepada Terdakwa I mengenai apakah ada orang yang membutuhkan alat berat kemudian Terdakwa I meminta saksi Jordan untuk menunjukkan alat berat tersebut selanjutnya Terdakwa I bersama saksi Jordan, Terdakwa II, dan Terdakwa IV mengecek keberadaan alat tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa IV membongkar alat-alat yang berada di dalam ekskavator tersebut yaitu berupa berupa 4 (empat) buah bom arm, 1 (satu) buah motor swing, 1 (satu) buah control valve, dan 1 (satu) buah turbo lalu barang-barang tersebut diletakkan di sekitar ekskavator. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV mengangkut barang-barang tersebut yang sebelumnya telah disimpan di sekitar ekskavator dengan menggunakan mobil yang disewa dari Kab. Malinau selanjutnya Terdakwa I menjual barang-barang tersebut kepada seseorang bernama Suroto;
4. Bahwa peran Terdakwa I adalah membongkar atau melepas sebagian panel dari ekskavator, membawa panel yang telah diambil untuk dijual, menyediakan alat bantu untuk melancarkan perbuatan tersebut, dan membagi hasil penjualan barang-barang tersebut;
5. Bahwa peran Terdakwa II dan Terdakwa IV adalah membantu Terdakwa I membongkar panel dan membantu mengangkat panel tersebut ke atas mobil;
6. Bahwa peran Terdakwa III adalah membantu mengangkat panel ke atas mobil;
7. Bahwa peran saksi Jordan adalah sebagai orang yang menunjukkan

Putusan Perkara Pidana Nomor **69/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **17** dari **24**



alat berat yang hendak diambil sebagian panelnya;

8. Bahwa *spare part* tersebut diambil tanpa izin CV. Banua Perkasa;
9. Bahwa cara mengambil panel tersebut adalah dengan cara membongkar menggunakan kunci shock 19, 12, 13, 10 dan kunci ring 19, 17, 16, 22, 24;
10. Bahwa akibat diambilnya panel-panel tersebut, ekskavator tidak dapat berfungsi;
11. Bahwa tujuan pengambilan tersebut untuk dijual dan akhirnya telah berhasil terjual melalui forum jual beli alat berat secara online dengan harga Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada saksi Jordan sebesar Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), serta Terdakwa III sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri para terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan para terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”



menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **SUHARYONO alias YOYO bin SURATNO, ARIFIN, WENSESLAUS TAFULI anak dari ANDREAS TAFULI, dan MUHAMMAD SYAKIR bin SUBHAN** masing-masing sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali mereka, para terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 saksi Jordan menelepon Terdakwa I untuk mengajak bertemu yang kemudian Terdakwa I menyanggupi ajakan tersebut. Setelah itu sekira pukul 19.00



WITA saksi Jordan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di simpang Desa Makmur kemudian saksi Jordan menanyakan kepada Terdakwa I mengenai apakah ada orang yang membutuhkan alat berat kemudian Terdakwa I meminta saksi Jordan untuk menunjukkan alat berat tersebut kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan saksi Jordan untuk menjemput Terdakwa IV lalu saksi Jordan berangkat bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV menuju Blok O 51 PT. KHL IV Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan untuk menunjukkan keberadaan alat berat jenis ekskavator milik CV. Banua Perkasa yang hendak diambil sebagian panel atau *spare part*-nya kemudian pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pula, diketahui bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa IV membongkar alat-alat yang berada di dalam ekskavator tersebut yaitu berupa berupa 4 (empat) buah bom arm, 1 (satu) buah motor swing, 1 (satu) buah control valve, dan 1 (satu) buah turbo lalu barang-barang tersebut diletakkan di sekitar ekskavator. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV mengangkut barang-barang tersebut yang sebelumnya telah disimpan di sekitar ekskavator dengan menggunakan mobil Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I menjual barang-barang tersebut melalui forum jual beli alat berat secara online yang kemudian berhasil menemukan pembeli bernama Suroto dengan harga yang disepakati sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin CV. Banua Perkasa yang merupakan pemilik alat berat jenis ekskavator beserta komponen atau *spare part*-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang menunjukkan bahwa para terdakwa seolah-olah adalah pemilik ekskavator tersebut sedangkan para terdakwa tidak mendapatkan izin dari CV. Banua Perkasa sebagai pemilik ekskavator tersebut sehingga perbuatan para terdakwa tersebut adalah tidak dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Putusan Perkara Pidana Nomor **69/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **20** dari **24**



ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa bersekutu mempunyai pengertian bahwa antara dua orang atau lebih tersebut harus terdapat kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa unsur tersebut ditujukan kepada perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa untuk mewujudkan niat Terdakwa I mengambil komponen ekskavator milik CV. Banua Perkasa atas permintaan saksi Jordan, Terdakwa I terlebih mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, yang ternyata ajakan tersebut disanggupi oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sehingga telah nyata terdapat suatu kesepakatan antara para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa untuk dapat mengambil komponen ekskavator milik CV. Banua Perkasa adalah dengan cara membongkar menggunakan kunci shock 19, 12, 13, 10 dan kunci ring 19, 17, 16, 22, 24 milik Terdakwa I yang menyebabkan ekskavator tersebut tidak dapat berfungsi sehingga hal tersebut merupakan perbuatan yang merusak ekskavator;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP oleh perbuatan para terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan para terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa para



terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**pencurian dalam keadaan memberatkan**”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan para terdakwa, maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan para terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa para terdakwa tidak mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat para terdakwa tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri para terdakwa sehingga para terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi para terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun para terdakwa akan memperoleh manfaat dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena para terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa, masing-masing akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, para terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, para terdakwa akan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci shock ukuran 10, 12, 13, dan 19;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16, 17, 19, 22, dan 24;

oleh karena merupakan barang yang digunakan dalam melakukan tindak



pidana, maka Majelis Hakim menetapkan barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap para terdakwa masing-masing akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan CV. Banua Perkasa;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak memberikan keterangan yang berbelit;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **SUHARYONO alias YOYO bin SURATNO**, Terdakwa II **ARIFIN**, Terdakwa III **WENSESLAUS TAFULI** anak dari **ANDREAS TAFULI**, dan Terdakwa IV **MUHAMMAD SYAKIR bin SUBHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SUHARYONO alias YOYO bin SURATNO**, Terdakwa II **ARIFIN**, Terdakwa III **WENSESLAUS TAFULI** anak dari **ANDREAS TAFULI**, dan Terdakwa IV **MUHAMMAD SYAKIR bin SUBHAN**, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **69/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **23** dari **24**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci shock ukuran 10, 12, 13, dan 19;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16, 17, 19, 22, dan 24;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Nunukan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 oleh kami **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **TONY YOGA SAKSANA, S.H.**, dan **SETI HANDOKO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN tanggal 4 JUNI 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SUHERI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **NURHADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan para terdakwa.

Hakim Ketua,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

TONY YOGA SAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti,

SETI HANDOKO, S.H., M.H.

SUHERI, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **69/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **24** dari **24**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)